



**PUTUSAN**

**No. 819 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KADEK RENTIASIH alias DEK REN ;**  
Tempat Lahir : Desa Bebetin ;  
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 11 Maret 1973 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Wibisana No. 16a, Lingkungan Tegal  
Mawar, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan  
Buleleng, Kabupaten Buleleng ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa KADEK RENTIASIH alias DEK REN, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu antara tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Toko Emas Purnama, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yaitu berawal dari pertemuan antara saksi Faujiah sebagai pedagang emas dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa membeli cincin, gelang dan rantai dari emas dengan membayar tunai, dan selanjutnya berselang beberapa harinya Terdakwa kembali datang menemui saksi Faujiah dan menyampaikan maksudnya untuk membeli cincin, gelang dan rantai dari emas dan mengatakan akan membayar dengan cek dan BG dengan tepat waktu sehingga saksi Faujiah tertarik untuk memberikan cincin, gelang, rantai dari emas tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2010 Terdakwa dengan membuat Nota Jaminan Nomor : 00021 mengambil/membeli barang emas dari saksi Faujiah berupa 1 (satu) buah cincin jantung diamen 2,6 gram, 1 (satu) buah cincin lettering diamen 5,7 gram, 1 (satu) buah cincin mata biru 5,9 gram, 1 (satu) buah cincin wajik diamen 4,3 gram, 1 (satu) buah cincin wajik mata geok 4,1 gram, 1 (satu) buah cincin mutiara diamen 3,9 gram, dan 1(satu) buah cincin silang diamen 3,8 gram yang semuanya dari emas, dengan nilai keseluruhan seharga Rp9.084.500,00 (sembilan juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan Nota Jaminan Nomor : 00022 Terdakwa mengambil barang emas berupa 1 (satu) buah cincin kerawang diamen dengan berat 3,100 gram, 1 (satu) buah cincin diamen berat 1,8 gram, 1 (satu) buah cincin bunga diamen dengan berat 2,1 gram, 1 (satu) buah cincin mata satu diamen dengan berat 2,1 gram, 1(satu) buah cincin model set mata diamen berat 2 gram, 1 (satu) buah sumpel keranjang mata diamen berat 1,3 gram, 1(satu) buah sumpel keranjang mata diamen 1,6 gram dan 1 (satu) buah sumpel keranjang berat 1,3 gram dengan nilai seluruhnya seharga Rp4.207.500,00 (empat juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 29 Agustus 2010, dengan membuat nota jaminan Nomor : 00023 Terdakwa kembali mengambil barang emas berupa 1 (satu) gelang emas lemes tali jam, 1 (satu) buah gelang lemes tali jam, 1 (satu) buah gelang lemes variasi, 1 (satu) buah gelang siem grendel 1 (satu) buah gelang lemes plat polos dan 1 (satu) rantai keping dengan nilai keseluruhan seharga Rp20.836.250,00 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), kemudian dengan nota jaminan Nomor : 00024, Terdakwa kembali mengambil barang emas berupa

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) buah rantai melano doble berat 10,100 gram, 1 (satu) buah rantai melano doble berat 11, 300 gram, 1 (satu) rantai melano berat 9,5 gram, 1 (satu) rantai melano berat 4,950 gram, 1 (satu) buah melano berat 3,950 gram, 1 (satu) buah rantai tali doble berat 6,9 gram, dan 1 (satu) buah rantai talisa berat 3,350 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp13.763.750,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan nota jaminan Nomor : 00025, Terdakwa mengambil barang emas berupa 1 (satu) buah rantai tali persatuan berat 9,450 gram, 1 (satu) buah rantai tali persatuan berat 8 gram, 1 (satu) rantai mereca berat 6,6 gram, 1 (satu) buah rantai tali grendel bola berat 5,1 gram, dan 1 (satu) buah rantai esplat berat 5,2 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp9.418.750,00 (sembilan juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan Nota Jaminan Nomor : 00026, Terdakwa mengambil barang emas berupa 1 (satu) buah cincin mata diamen berat 2,9 gram, 1 (satu) buah cincin silang diamen berat 2,9 gram, 1 (satu) buah silang diamen berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin silang diamen berat 2,7 gram, 1 (satu) buah cincin model diamen berat 4,4 gram dan 1 (satu) buah cincin didoble diamen berat 3 gram, dengan nilai keseluruhan seharga Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan nota jaminan Nomor : 00027 Terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah buah cincin model pita diamen berat 1,6 gram, 1 (satu) buah cincin keong diamen berat 5,8 gram, 1 (satu) buah cincin jantung diamen berat 1,6 gram, 1 (satu) buah lionten diamen berat 1,350 gram, 1 (satu) buah cincin itali grendel berat 1,250 gram, 1 (satu) buah anting kerrawang celuk berat 2,8 gram, dan 1 (satu) buah anting kerawang celuk berat 2,8 gram, dengan nilai keseluruhan seharga Rp5.122.000,00 (lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah, kemudian Terdakwa kembali mengambil barang-barang berupa emas tertanggal 6 September 2010 dengan membuat nota jaminan Nomor : 00028 mengambil barang emas berupa 1 (satu) buah rantai melano berat 15,100 gram, 1 (satu) buah rantai melano berat 7,8 gram, 1 (satu) buah gelang emas mutiara berat 7,9 gram, 1 (satu) buah gelang lemes batang tali air berat 11,9 gram, 1 (satu) buah liontin mutiara berat 1,7 gram, 1 (satu) buah cincin mutiara berat 2 gram dan 1 (satu) stelen celuk mata merah berat 13,200 gram dengan nilai seluruhnya seharga Rp17.580.000,00 (tujuh belas

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 17 September 2010, Terdakwa mengambil/membeli barang emas dengan nota jaminan Nomor : 00029 berupa 1 (satu) buah rantai Itali berat 9,6 gram, 1 (satu) buah rantai taso kenong berat 6 gram, 1 (satu) buah rantai talisa berat 10 gram, 1 (satu) rantai melano berat 9,2 gram, 1 (satu) buah rantai itali berat 4,9 gram, 1 (satu) buah rantai esplat kenong variasi berat 5 gram, dan 1 (satu) buah rantai esplat itali variasi berat 5 gam dengan nilai keseluruhan seharga Rp13.919.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dan dengan Nota Jaminan Nomor : 00030 mengambil/membeli barang emas berupa 1 (satu) buah rantai siem berat 7 gram, 1(satu) buah gelang lemes polos berat 14,700 gram, 1 (satu) buah gelang lemes lipan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang lemes Itali berat 2,9 gram dan 1 (satu) buah cincin set berat 2,9 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pada tanggal 18 September 2010 kembali mengambil/membeli barang emas dengan Nota Jaminan No. 00033 masing-masing berupa 1 (satu) buah anting ceklek diamen berat 2 gram, 1 (satu) buah anting ceklek diamen berat 4,5 gram, 1 (satu) anting ceklek berat 1,2 gram, 1 (satu) buah anting ceklek kerawang berat 2,4 gram, 1 (satu) buah anting celuk berat 2,4 gram, 1 (satu) buah lionten variasi berat 2,3 gram dan 1 (satu) buah liontin salip berat 1,1 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp4.585.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana kesemua barang-barang berupa emas tersebut dibayar dengan memakai 4 (empat) Cek yaitu Cek Nomor : CI. 774346, CN. 7580024, CN. 623814, dan Cek Nomor : 622817 serta BG.GEW. Nomor : 945181 ;

- Bahwa Nota Jaminan tersebut dibuat dengan maksud kalau emas yang dibeli atau diambil oleh Terdakwa tidak laku, maka Terdakwa harus mengembalikan barang emas tersebut dengan potongan 10% dari harga pembelian barang emas tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil/membeli barang-barang emas tersebut kemudian dibayar dengan memberikan empat lembar cek atas nama saksi Eka Widanti dan 1 (satu) buah BG atas Terdakwa sendiri, yang mana setelah ke empat cek tersebut maupun BG atas nama Terdakwa tersebut di klirinkan ternyata ke empat Cek dan 1 (satu) BG tersebut tidak ada

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya atau kosong sehingga saksi Faujiah merasa ditipu dan barang berupa emas yang diambil/dibeli oleh Terdakwa tidak dikembalikan yang mengakibatkan saksi Faujiah mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa KADEK RENTIASIH alias DEK REN, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu antara tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau pada suatu waktu watu dalam tahun 2010, bertempat di Toko Emas Purnama, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut di atas, yaitu berawal dari pertemuan antara saksi Faujiah sebagai pedagang emas dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa membeli cincin, gelang dan rantai dari emas dengan membayar tunai, dan selanjutnya berselang beberapa harinya Terdakwa kembali datang menemui saksi Faujiah dan menyampaikan maksudnya untuk membeli cincin, gelang dan rantai dari emas dan mengatakan akan membayar dengan Cek dan BG dengan tepat waktu sehingga saksi Faujiah tertarik untuk memberikan cincin, gelang, rantai dari emas tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2010 Terdakwa dengan membuat nota jaminan Nomor : 00021 mengambil/membeli barang emas dari saksi Faujiah berupa 1 (satu) buah cincin jantung diamen 2,6 gram, 1 (satu) buah cincin lettering diamen 5,7 gram, 1 (satu) buah cincin mata biru 5,9 gram, 1 (satu) buah cincin wajik diamen 4,3 gram, 1 (satu) buah cincin

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajik mata geok 4,1 gram, 1 (satu) buah cincin mutiara diamen 3,9 gram, dan 1 (satu) buah cincin silang diamen 3,8 gram yang semuanya dari emas, dengan nilai keseluruhan seharga Rp9.084.500,00 (sembilan juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan Nota Jaminan 00022 Terdakwa mengambil barang emas berupa 1 (satu) buah cincin kerawang diamen dengan berat 3,100 gram, 1 (satu) buah cincin diamen berat 1,8 gram, 1 (satu) buah cincin bunga diamen dengan berat 2,1 gram, 1 (satu) buah cincin mata satu diamen dengan berat 2,1 gram, 1 (satu) buah cincin model set mata diamen berat 2 gram, 1 (satu) buah sumpel keranjang mata diamen berat 1,3 gram, 1 (satu) buah sumpel keranjang mata diamen 1,6 gram dan 1 (satu) buah sumpel keranjang berat 1,3 gram dengan nilai seluruhnya seharga Rp4.207.500,00 (empat juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 29 Agustus 2010, dengan membuat Nota Jaminan Nomor : 00023 Terdakwa kembali mengambil barang emas berupa 1 (satu) gelang emas lemes tali jam, 1 (satu) buah gelang lemes tali jam, 1 (satu) buah gelang lemes variasi, 1 (satu) buah gelang siem grendel 1 (satu) buah gelang lemes plat polos dan 1 (satu) rantai kepeng dengan nilai keseluruhan seharga Rp20.836.250,00 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), kemudian dengan Nota Jaminan Nomor : 00024, Terdakwa kembali mengambil barang emas berupa 1 (satu) buah rantai melano doble berat 10,100 gram, 1 (satu) buah rantai melano doble berat 11,300 gram, 1 (satu) rantai melano berat 9,5 gram, 1 (satu) rantai melano berat 4,950 gram, 1 (satu) buah melano berat 3,950 gram, 1 (satu) buah rantai tali doble berat 6,9 gram, dan 1 (satu) buah rantai talisa berat 3,350 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp13.763.750,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan Nota Jaminan Nomor : 00025, Terdakwa mengambil barang emas berupa 1 (satu) buah rantai tali persatuan berat 9,450 gram, 1 (satu) buah rantai tali persatuan berat 8 gram, 1 (satu) rantai merca berat 6,6 gram, 1 (satu) buah rantai tali grendel bola berat 5,1 gram, dan 1 (satu) buah rantai esplat berat 5,2 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp9.418.750,00 (sembilan juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan nota jaminan Nomor : 00026, Terdakwa mengambil barang emas berupa 1 (satu) buah cincin mata diamen berat 2,9 gram, 1 (satu) buah cincin silang diamen

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 2,9 gram, 1 (satu) buah silang diamen berat 3 gram, 1 (satu) buah cincin silang diamen berat 2,7 gram, 1 (satu) buah cincin model diamen berat 4,4 gram dan 1 (satu) buah cincin didoble diamen berat 3 gram, dengan nilai keseluruhan seharga Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan nota jaminan Nomor : 00027 Terdakwa mengambil barang emas berupa 1 (satu) buah cincin model pita diamen berat 1,6 gram, 1 (satu) buah cincin keong diamen berat 5,8 gram, 1 (satu) buah cincin jantung diamen berat 1,6 gram, 1 (satu) buah lionten diamen berat 1,350 gram, 1 (satu) buah cincin itali grendel berat 1,250 gram, 1 (satu) buah anting kerrawang celuk berat 2,8 gram, dan 1 (satu) buah anting kerawang celuk berat 2,8 gram, dengan nilai keseluruhan seharga Rp5.122.000,00 (lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali mengambil barang-barang berupa emas tertanggal 6 September 2010 dengan membuat Nota Jaminan Nomor : 00028 mengambil barang emas berupa 1 (satu) buah rantai melano berat 15,100 gram, 1 (satu) buah rantai melano berat 7,8 gram, 1 (satu) buah gelang emas mutiara berat 7,9 gram, 1 (satu) buah gelang lemes batang tali air berat 11,9 gram, 1 (satu) buah liontin mutiara berat 1,7 gram, 1 (satu) buah cincin mutiara berat 2 gram dan 1 (satu) stelen celuk mata merah berat 13,200 gram dengan nilai seluruhnya seharga Rp17.580.000,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 17 September 2010, Terdakwa mengambil/membeli barang emas dengan Nota Jaminan Nomor : 00029 berupa 1 (satu) buah rantai itali berat 9,6 gram, 1 (satu) buah rantai taso kenong berat 6 gram, 1 (satu) buah rantai talisa berat 10 gram, 1 (satu) rantai melano berat 9,2 gram, 1 (satu) buah rantai itali berat 4,9 gram, 1 (satu) buah rantai esplat kenong variasi berat 5 gram, dan 1 (satu) buah rantai esplat Itali variasi berat 5 gam dengan nilai keseluruhan seharga Rp13.919.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dan dengan Nota Jaminan Nomor : 00030 mengambil/membeli barang emas berupa 1 (satu) buah rantai siem berat 7 gram, 1 (satu) buah gelang lemes polos berat 14,700 gram, 1 (satu) buah gelang lemes lipan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang lemes itali berat 2,9 gram dan 1 (satu) buah cincin set berat 2,9 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pada tanggal 18 September 2010 kembali

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil/membeli barang emas dengan Nota Jaminan Nomor : 00033 masing-masing berupa 1 (satu) buah anting ceklek diamen berat 2 gram, 1 (satu) buah anting ceklek diamen berat 4,5 gram, 1 (satu) anting ceklek berat 1,2 gram, 1 (satu) buah anting ceklek kerawang berat 2,4 gram, 1 (satu) buah anting celuk berat 2,4 gram, 1 (satu) buah lionten variasi berat 2,3 gram dan 1 (satu) buah liontin salip berat 1,1 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp4.585.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana ke semua barang-barang berupa emas tersebut dibayar dengan memakai 4 (empat) Cek yaitu Cek Nomor : CI. 774346, CN. 7580024, CN. 623814, dan Cek Nomor : 622817 serta BG.GEW. Nomor : 945181 ;

- Bahwa Nota Jaminan tersebut dibuat dengan maksud kalau emas yang dibeli atau diambil oleh Terdakwa tidak laku, maka Terdakwa harus mengembalikan barang emas tersebut dengan potongan 10% dari harga pembelian barang emas tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil/membeli barang-barang emas tersebut kemudian dibayar dengan memberikan empat lembar Cek atas nama saksi Eka Widanti dan 1 (satu) buah BG atas Terdakwa sendiri, yang mana setelah ke empat Cek tersebut maupun BG atas nama Terdakwa tersebut di klirinkan ternyata ke empat Cek dan 1 (satu) BG tersebut tidak ada dananya atau kosong sehingga saksi Faujiah merasa ditipu dan barang berupa emas yang diambil/dibeli oleh Terdakwa tidak dikembalikan yang mengakibatkan saksi Faujiah mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) atau di sekitar jumlah tersebut atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 28 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KADEK RENTIASIH alias DEK REN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADEK RENTIASIH alias DEK REN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 4 (empat) lembar Cek BCA masing-masing :
  - 1 (satu) lembar Cek Nomor : FG 774346 tanggal 12 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp40.000.000,00 ;
  - 1 (satu) lembar Cek Nomor : CM.758024 tanggal 24 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp15.822.000,00 ;
  - 1 (satu) lembar Cek Nomor : CN.623817 tanggal 18 November 2010, dengan nilai nominal Rp25.000.000,00 ;
  - 1 (satu) lembar Cek Nomor : CN.623814 tanggal 18 November 2010, dengan nilai nominal Rp27.340.000,00 ;
  - 1 (satu) lembar BG Nomor : GEW 945181 tanggal 13 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp38.000.000,00 ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 13 Oktober 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 14 April 2011 ;
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00021 tanggal 28 Agustus 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00022 tanggal 28 Agustus 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00023 tanggal 29 Agustus 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00024 tanggal 29 Agustus 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00025 tanggal 29 Agustus 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00026 tanggal 29 Agustus 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00027 tanggal 29 Agustus 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00028 tanggal 17 September 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00030 tanggal 17 September 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00033 tanggal 18 September 2010 ;
  - Dikembalikan kepada saksi Faujiah ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.97/Pid.B/2012/PN.SGR tanggal 26 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KADEK RENTIASIH alias DEK REN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar Cek BCA masing-masing ;
- 1 (satu) lembar Cek Nomor : FG 774346 tanggal 12 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp40.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Cek Nomor : CM 758024 tanggal 24 Oktober 2010 dengan nilai nominal Rp15.822.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Cek Nomor : CN 623817 tanggal 18 November 2010 dengan nilai nominal Rp25.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Cek Nomor : CN 623817 tanggal 18 November 2010 dengan nilai nominal Rp27.340.000,00 ;
- 1 (satu) lembar BG Nomor : GEW 945181 tanggal 13 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp38.000.000,00 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 13 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 14 April 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00021 tanggal 28 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00022 tanggal 28 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00023 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00024 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00025 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00026 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00027 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00028 tanggal 6 September 2010 ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00029 tanggal 17 september 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00030 tanggal 17 september 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00033 tanggal 18 September 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Faujiah ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 58/PID/2012/PT.DPS tanggal 30 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 97/Pid.B/2012/PN.Sgr. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa KADEK RENTIASIH alias DEK REN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) lembar Cek BCA masing-masing ;
    - 1 (satu) lembar Cek Nomor : FG 774346 tanggal 12 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp40.000.000,00 ;
    - 1 (satu) lembar Cek Nomor : CM 758024 tanggal 24 Oktober 2010 dengan nilai nominal Rp15.822.000,00 ;
    - 1 (satu) lembar Cek Nomor : CN 623817 tanggal 18 November 2010 dengan nilai nominal Rp25.000.000,00 ;
    - 1 (satu) lembar Cek Nomor : CN 623817 tanggal 18 November 2010 dengan nilai nominal Rp27.340.000,00 ;
    - 1 (satu) lembar BG Nomor : GEW 945181 tanggal 13 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp38.000.000,00 ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 13 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 14 April 2011 ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00021 tanggal 28 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00022 tanggal 28 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00023 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00024 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00025 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00026 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00027 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00028 tanggal 6 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00029 tanggal 17 september 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00030 tanggal 17 september 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00033 tanggal 18 September 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Faujiah ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2013/PN.SGR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2013/PN.SGR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 April 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 April 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pertimbangan/penerapan hukumnya adalah sudah tepat yaitu menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", namun dalam hal ini Jaksa/ Penuntut Umum melakukan kasasi terhadap lamanya penjatuhan pidana dari Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 58/Pid/ 2013/PT.Dps tanggal 30 Januari 2013 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terlalu ringan dan tidak sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi saksi korban sekitar sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 5/Pid/2013/PT.Dps tanggal 30 Januari 2013 tersebut tidak membuat efek jera dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :**

Bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, putusannya sudah dipertimbangkan secara tepat dengan membuktikan semua unsur-unsur yang tersebut dalam dakwaan, selain itu pula telah mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi yang berhubungan dengan hal yang meringankan maupun yang memberatkan, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mempersoalkan tentang berat ringannya hukuman, hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

## **Alasan-alasan Terdakwa :**

1. Bahwa *judex facti* tidak berkewajiban untuk menguraikan satu persatu unsur delik, sebab satu unsur saja tidak terbukti maka gugurlah dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa sehubungan dengan itu *judex facti* dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Penuntut Umum tidak/belum dapat membuktikan. Oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi maka Terdakwa dalam pertimbangan *judex facti* mengatakan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Bahwa dengan demikian tidak terdapat kesalahan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, karena yang dijalankan oleh *judex facti* adalah melakukan kewajiban hukum acara pidana, yaitu melakukan penilaian atas unsur-unsur delik yang kemudian diakhiri dengan pendapatnya dimana pendapatnya mengatakan bahwa salah satu unsur adalah “tidak terbukti”;
2. Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, “... karena Pasal 117 ayat (2) Undang

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 32 Tahun 2004 hanya memuat unsur yang mensyaratkan, cukup jika semua unsur pasal tersebut dipenuhi tidak melihat hasil akhir atau akibat yang ditimbulkan dari ajakan atau suruhan Terdakwa ...". Termohon banding menilai bahwa alasan tersebut tidaklah tepat, karena unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, Undang Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bersifat kumulatif, atau dengan kata lain seluruh unsurnya harus terpenuhi. Dan oleh karena hanya unsur "setiap orang" yang terbukti dalam *judex facti*, sedangkan unsur lainnya tidak terbukti, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya No. 58/Pid.B/2012/PT.Dps. tanggal 30 Januari 2013 pada halaman 23 urut ke 2 (dua) adalah tidak tepat atau ada kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam menerapkan/menetapkan peraturan hukum atas putusannya. Dan oleh karena uang reses tersebut, telah diberikan korban kepada Terdakwa, dan Terdakwa diberikan hak untuk memanfaatkannya atau menggunakannya untuk kepentingan reses, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada konstituen (para saksi) adalah sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar;

3. Bahwa Termohon Kasasi sangat keberatan dengan memori kasasi Terdakwa, karena alasan memori kasasi sama sekali termasuk alasan permohonan kasasi yang dibenarkan menurut Pasal 253 ayat (1) KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang dibenarkan menurut Pasal 253 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang.

Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Sedangkan alasan memori kasasi Terdakwa tersebut di atas berada di luar ke 3 (tiga) alasan permohonan kasasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, karena hanya mempermasalahkan perihal penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan oleh karenanya Pemohon Kasasi II/Terdakwa mohon agar

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi Terdakwa dapat diterima seluruhnya. Maka, berdasarkan alasan-alasan mengingat Terdakwa baru melahirkan seorang anak yang keempat bersama ini saya lampirkan bukti Akta Kelahiran tersebut dan perlu asuhan dari ibu kandung sendiri;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat sehingga dapat membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana “Penipuan” sesuai Pasal 378 KUHP karena terbukti Terdakwa pada medio Agustus 2010 dan September 2011 bertempat di Toko Emas Purnama milik saksi Faujiah di Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah membeli beberapa perhiasan berupa gelang, cincin, kalung/ rantai dan anting yang seluruhnya seharga Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dengan memberi jaminan 4 Cek atas nama Ni Putu Eka Widanti dengan Nomor masing-masing : No.CI774346, No. 758024, No. CN 623814 dan No. CN623817 serta 1 (satu) lembar Bilyet Giro atas nama Terdakwa dengan No. GEW 945181, dimana pada saat menyerahkan Cek-Cek dan BG sebagai jaminan tersebut Terdakwa menyatakan memberitahukan jika semua Cek dan BG *in casu* semuanya ada dananya, sehingga saksi Faujiah tergerak hatinya untuk menyerahkan barang/perhiasan kepada Terdakwa. Bahwa pada kenyataannya setelah beberapa Cek dan BG tersebut dicairkan oleh saksi Faujiah oleh pihak Bank Indonesia tidak dapat mencairkan karena dananya tidak ada (kosong);

Bahwa dari uraian tersebut telah ternyata tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Penipuan sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama sesuai Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 58/PID/2012/PT.DPS tanggal 30 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 97/Pid.B/2012/PN.Sgr. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena dalam kasus *a quo* telah dibuatkan Surat Kesepakatan Perdamaian pada bulan Juli 2011 antara Terdakwa dengan saksi korban

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013



Faujiah tentang penyelesaian *in casu* secara kekeluargaan dengan pembayaran secara mencicil setiap bulannya maka kiranya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan memberikan hak dan kewajiban secara seimbang antara Terdakwa dengan saksi korban (Faujiah) berupa sistim pembayaran yang ditetapkan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, sehingga tidak merugikan pihak korban (saksi Faujiah) dengan cara-cara sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas sekedar mengenai pidananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Pasal 14 c KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

**KADEK RENTIASIH ALIAS DEK REN** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/**

**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGARAJA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 58/PID/2012/PT.DPS tanggal 30 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 97/Pid.B/2012/PN.Sgr. sekedar mengenai pidana penjara sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **KADEK RENTIASIH** alias **DEK REN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dengan syarat khusus hutang Terdakwa diselesaikan dalam 4 (empat) kali pembayaran sampai dengan batas waktu masa percobaan selesai;
- Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir dengan syarat khusus hutang Terdakwa diselesaikan dalam waktu 4 (empat) kali pembayaran sampai dengan batas waktu masa percobaan selesai;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar Cek BCA masing-masing ;
  - 1 (satu) lembar Cek Nomor : FG 774346 tanggal 12 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp40.000.000,00 ;
  - 1 (satu) lembar Cek Nomor : CM 758024 tanggal 24 Oktober 2010 dengan nilai nominal Rp15.822.000,00 ;
  - 1 (satu) lembar Cek Nomor : CN 623817 tanggal 18 November 2010 dengan nilai nominal Rp25.000.000,00 ;
  - 1 (satu) lembar Cek Nomor : CN 623817 tanggal 18 November 2010 dengan nilai nominal Rp27.340.000,00 ;
  - 1 (satu) lembar BG Nomor : GEW 945181 tanggal 13 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp38.000.000,00 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 13 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 14 April 2011 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00021 tanggal 28 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00022 tanggal 28 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00023 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00024 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00025 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00026 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00027 tanggal 29 Agustus 2010 ;

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00028 tanggal 6 September 2010;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00029 tanggal 17 september 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00030 tanggal 17 september 2010 ;
- 1 (satu) lembar Nota Jaminan 00033 tanggal 18 September 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Faujiah ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 10 Desember 2013** oleh **Dr. H. M Imron Anwari, SH., SpN., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H. Dr. H. M Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

K e t u a,

ttd/

Panitera Pengganti,

ttd/

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**

**NIP.19581005198403.1.001**

Hal. 20 dari 18 hal. Put. No.819 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)